

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM
JUAL BELI BUAH-BUAHAN BORONGAN
(Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rumat
Kabupaten Bengkalis)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum



Oleh:

RULIANDARY
NIM. 11720524901

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1443 H /2022 M**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Buah-Buahan Borongan (Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)

Nama : Ruliandary
Nim : 11720524901
Jurusan : Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 November 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
NIP. 197008172007012031

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan (Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)** yang ditulis oleh:

Nama : Ruliandary
NIM : 11720524901
Program Studi : Ekonomi Syariah


Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 05 Januari 2022
Waktu : 13.00 Wib
Tempat : Ruang Munaqasyah

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 10 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Sofia Hardani, M. Ag




Sekretaris
Drs. H. Zainal Arifin, M.A



Penguji I
Kamiruddin, M. Ag



Penguji II
Dr. Amrul Muzan, M.A



Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkiffi M. Ag
NIP-19741006 200501 1 005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah in :

Nama : Ruliandary
NIM : 11720524901
Tempat/ Tgl Lahir : Batupanjang, 03 November 1998
Fakultas/ Pascasarjana : Syariah da Hukum
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-Buahan Borongan (Studi Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 25 Januari 2022
Yang membuat pernyataan



Ruliandary

NIM : 11720524901

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Ruliandary (2022): Analisis Ekonomi Syariah terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan (Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis).

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya jual beli borongan yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Nyirih, objek jual beli borongan adalah buah durian, rambutan, dan jengkol. Cara ini memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak karena kuantitas buah belum jelas, hal ini yang membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang jual beli borongan tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis SWOT terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis SWOT terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan dan analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 responden yaitu 7 orang pemilik kebun buah dan 3 orang pemborong buah-buahan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan teknik penulisan menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli borongan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan Nyirih sudah terjadi sejak lama. Ketika buah-buahan sudah memasuki masa panen pembeli akan melakukan penawaran kepada pemilik kebun buah. Dalam transaksi jual beli ini digunakan sistem taksiran cara menentukan kuantitas objek jual beli tidak menggunakan timbangan. Jual beli borongan juga memiliki kekuatan yaitu jual beli borongan dilakukan dengan sistem kekeluargaan dan saling percaya, lokasi perkebunan didukung kondisi jalan yang bagus, biaya dan waktu memanen lebih sedikit. Adapun kelemahan jual beli borongan adalah terdapat beberapa buah yang rusak, kuantitas buah belum jelas, harga masih bisa ditawar. Di dalam ekonomi syariah jual beli borongan yang dilakukan masyarakat Desa Pangkalan Nyirih termasuk kedalam jual beli *Jizaf*, dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizaf*.

Kata kunci: Analisis Ekonomi Syariah, Jual Beli.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji serta syukur hanya milik Allah Subhana wa Ta'ala, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan buat baginda besar yakni Nabi Muhammad Shallallahu'alaihi wa sallam, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah Subhana wa Ta'ala, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan" Ini merupakan karya tulis yang disusun sebagai skripsi yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan Terima Kasih kepada:

1. Orang tua dan keluarga tercinta yang senantiasa mendo'akan, memotivasi dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus dukungan moril maupun materil serta memberi semangat kepada ananda yakni Ayahanda Ikun dan Ibunda Sulasmi beserta adik kandungku yaitu Bagas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fran Atmaja yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag selaku wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Marwadi, S.Ag., M.Si selaku wakil Dekan II, Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku wakil Dekan III.
4. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah dan Bapak Syamsurizal, SE., M.Sc., Ak selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, serta staf jurusan Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Marwadi, S.Ag., M.Si selaku dosen penasehat akademik.
6. Ibu Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag selaku dosen pembimbing yang selalu sabar dan senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Bapak, Ibu dosen dan seluruh pegawai pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pimpinan pustaka dan segenap karyawan yang telah memberikan bantuan penulis untuk mendapatkan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
9. Bapak Mursalin. S.Pd.I selaku Kepala Desa Pangkalan Nyirih yang telah mengizinkan dan memberikan informasi yang menunjang penelitian penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada teman-teman seperjuangan di Jurusan Ekonomi Syariah terkhusus untuk semua anggota kelas Ekonomi Syariah E angkatan 2017 dan teman dekat penulis Aisah Audri SE, Rista Andriani SE, Monica Ania Yusan SE, Tata Sugiangkoso, terima kasih dukungan dan motivasinya selama perkuliahan dan sampai saat ini.
11. Kepada teman-teman KKN Desa Sungai Cingam 2020 yang telah mendoakan dan memberi semangat dalam penulisan skripsi.
12. Kepada keluarga besar SCEI yang telah menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan diri dan bertemu dengan orang-orang hebat didalamnya.
13. Kepada semua orang yang selalu menanyakan kapan sidang dan kapan wisuda, terimakasih sudah selalu bertanya sehingga membuat penulis bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Serta kepada seluruh rekan-rekan yang telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pekanbaru, Januari 2022
Penulis,

RULIANDARY
NIM. 11720524901

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian.....	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	10
A. Pengertian Analisis.....	10
B. Pengertian Ekonomi Syariah.....	10
C. Jual Beli.....	13
1. Pengertian Jual Beli.....	13
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	14
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
4. Jenis jenis Jual Beli.....	22
5. Jual Beli yang di Larang Dalam Islam.....	25
D. Jual Beli Borongan.....	29
1. Pengertian Jual Beli Borongan.....	29
2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan.....	29
3. Jual Beli Borongan Dalam Islam.....	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	33
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Informan Penelitian	35
E. Jenis dan Sumber Data.....	36
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
H. Metode Penulisan	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Desa Pangkalan Nyirih.....	39
1. Sejarah Desa Pangkalan Nyirih	39
2. Visi dan Misi Desa Pangkalan Nyirih	40
3. Geografis Desa Pangkalan Nyirih.....	40
4. Struktur Organisasi Desa Pangkalan Nyirih	43
5. Demografis Desa Pangkalan Nyirih	45
6. Ekonomi Desa Pangkalan Nyirih	46
7. Sosial Budaya Desa Pangkalan Nyirih	47
B. Analisis SWOT Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan.....	49
C. Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan.....	55
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL


Tabel III.1	Daftar Nama informan	36
Tabel IV.1	Batas Wilayah Desa Pangkalan Nyirih	41
Tabel IV.2	Luas Wilayah Desa Pangkalan Nyirih	41
Tabel IV.3	Jumlah Penduduk Desa Pangkalan Nyirih	44
Tabel IV.4	Sarana Pendidikan Desa Pangkalan Nyirih	45
Tabel IV.5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan.....	45
Tabel IV.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama.....	46
Tabel IV.5	Mata Pencarian Masyarakat Desa Pangkalan Nyirih	47
Tabel IV.8	Etnis Budaya Masyarakat Desa Pangkalan Nyirih	48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR


Gambar IV.1	Struktur Organisasi Desa Pangkalan Nyirih	43
-------------	---	----



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Daftar Wawancara
- Lampiran 2. Dokumentasi
- Lampiran 3. Surat- surat



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan khalifah Allah Subhana wa Ta'ala di muka bumi, Allah Subhana wa Ta'ala telah menundukkan alam semesta ini untuk kepentingan manusia. Fungsi manusia sangat strategis dalam membangun dunia serta mengeksplorasi berbagai sumber daya yang tersedia demi memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia di ciptakan oleh Allah Subhana wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dalam menjalani kehidupan di tengah masyarakat.

Sejak dilahirkan manusia selalu mengadakan hubungan dengan manusia lain. Hubungan itu timbul berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohaninya. Allah menciptakan manusia untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing supaya terbentuk kehidupan sosial yang sejahtera bahagia lahir batin.¹

Sepanjang sejarah manusia, jual beli akan terjadi di bagian bumi manapun. Hal ini dapat dipahami karena manusia selalu ingin memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya dibidang materi. Manusia termasuk makhluk yang serba ingin memiliki, semua yang dilihat dan dimiliki oleh orang lain ingin dimilikinya.

¹ R. Abdul Djamali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Mandar Maju, 2002), h.143.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun dalam kenyataannya, tidak semua dapat dimiliki dengan berbuat sendiri. Ada juga benda yang bisa dimiliki setelah barter, atau setelah dipinta, boleh juga dengan kerelaannya orang lain memberikan. Namun tidak sedikit juga untuk memiliki dengan cara memaksa orang lain. Dengan cara memaksa ini tentunya akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan.²

Setiap insan manusia baik laki-laki ataupun perempuan, tidak akan terlepas dari praktek jual beli, baik yang berskala besar maupun berskala kecil, pada level individu, masyarakat, bahkan antar negara. Fenomena ini menuntut suatu pemahaman terhadap agama Allah, dan pengetahuan tentang hukum halal dan haram. Aturan-aturan yang bersumber dari hukum Islam berfungsi untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Nafsu yang dimiliki manusia cenderung untuk mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui cara apa saja, misalnya berlaku curang dalam ukuran dan takaran serta memanipulasi kualitas barang, sehingga jika tidak ada aturan-aturan di dalamnya, maka tidak akan ada yang mengontrol perilaku manusia tersebut, akibatnya sendi-sendi perekonomian di masyarakat akan rusak.

Islam adalah agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Agama Islam memberikan tuntunan pada setiap orang yang bermuamalah berkewajiban mentaati peraturan dengan baik, karena muamalah adalah bagian

² Apipudin, "Konsep Jual Beli Dalam Islam" dalam *Jurnal Islaminomic*, Volume V., No. 2 (2016), h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbesar dalam hidup manusia, sampai dalam hadits Nabi shallallahu alaihi wa sallam dikatakan bahwa agama adalah muamalah.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang paling umum adalah jual beli. Jual beli secara bahasa dapat diartikan menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu salah satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga tertentu.

Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syariah Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak dari suatu pihak kepada pihak yang lain.³

Jual beli dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli berarti sesuatu yang harus ada dalam jual beli. Apabila salah satu rukun jual beli tidak terpenuhi, maka jual beli tidak dapat dilakukan. Jual beli telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern, dahulu masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lainnya. Misalnya padi di tukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lainnya.

³ Yusuf Al-Qaradhawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku. Jual beli dalam Islam tidak dilarang, namun Islam sangat memperhatikan unsur-unsur dalam transaksi jual beli. Semua kegiatan bermuamalah termasuk jual beli pada dasarnya diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah fikih: “Pada dasarnya semua akad dan muamalah itu hukumnya sah sampai ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya”.⁴

Kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dengan asal atau sembarangan, ada aturan-aturan yang mengikatnya, apalagi jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam jual beli terdapat dua pihak atau lebih yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Transaksi yang berlangsung jujur, adil amatlah ditekankan dalam jual beli atau *bai'* oleh Al-Quran dan Hadis. Adapun syarat sahnya jual beli diantaranya, saling rela antara kedua belah pihak hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. An-nisa': 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁵

⁴ *Ibid*, h. 11.

⁵ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*. (Banjarsari: Penerbit Azyan, 2014), h. 83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batil dalam ayat tersebut memiliki arti yang luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara'* seperti melakukan transaksi yang mengandung riba, bersifat spekulatif (judi), ataupun yang bersifat *gharar* (adanya resiko dalam bertransaksi) serta hal lain yang dipersamakan dengan itu.⁶ Selain itu, setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan karena barang yang dijual tidak transparan atau ada unsur penipuan yang dapat membuat permusuhan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli atau salah satu pihak di antara itu.

Dalam Islam terdapat macam-macam jual beli, salah satunya ada jual beli yang dilarang dalam Islam, yang dikelompokkan menjadi empat yaitu terlarang sebab *ahliah* (ahli akad), terlarang sebab *sighat* (ijab dan kabul), terlarang sebab *syara'* (ketentuan).⁷ Ajaran Islam melarang aktivitas ekonomi yang mengandung kesamaran. Para ulama fiqh sepakat bahwa segala transaksi yang mengandung riba, perjudian, ketidak jelasan itu dilarang oleh agama. Jual beli dengan ketidak jelasan disebut dengan jual beli *gharar*.

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang dilarang karena mengandung kesamaran, hal itu dilarang oleh Islam sebab Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam bersabda, yang artinya : janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli ini termasuk *gharar* (menipu). (HR. Ahmad). Walaupun semuanya telah ditentukan oleh ayat-ayat dan hadits Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam, bagaimana jual beli itu sebenarnya, mu'amalah yang benar menurut Islam. Namun kadang-kadang dalam masyarakat kita tidak selamanya dituruti dan berjalan dengan apa yang kita inginkan yaitu jual beli yang baik dan benar.

⁶ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70.

⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 68-69.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada praktiknya, yang terjadi pada masyarakat kita adalah banyak sekali cara untuk melakukan jual beli. Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis terdapat salah satu jual beli di bidang pertanian, yaitu jual beli borongan pada buah-buahan yang masih di atas pohon di Desa Pangkalan Nyirih yang terletak di kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis.⁸ di Desa Pangkalan Nyirih terdapat kebiasaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli buah-buahan yang masih di atas pohon dengan sistem borongan. buah borongan ketika buah-buahan sudah memasuki masa panen, pembeli akan melakukan penawaran kepada pemilik kebun buah. Dalam transaksi jual beli tersebut digunakan sistem taksiran, yang mana dalam hal perhitungan kuantitasnya tidak perlu menggunakan timbangan maupun hitungan perbuah. Pemborong hanya melihat seberapa banyak buah-buahan yang berada di atas pohon tersebut lalu memborongnya.⁹

Cara ini memang memungkinkan terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, karena kualitas dan kuantitas buah-buahan itu belum tentu jelas bagaimana keadaan dan kebenaran perhitungannya. Hal ini dikarenakan dalam perhitungannya dilakukan tanpa adanya perhitungan dan penimbangan yang sempurna. Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan membuat penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut dan menjadikan karya ilmiah skripsi yang berjudul **“Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan” (Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis).**

⁸ Observasi, Rupert, 15 Februari 2021.

⁹ Solikin, Petani Desa Pangkalan Nyirih, *Wawancara*, Rupert, 16 Februari 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup pembahasan, penulis perlu untuk membuat batasan masalah, sebab dengan batasan masalah ini akan lebih mudah mengarahkan penulis dalam pembahasan nantinya. Di samping itu juga agar tidak menyimpang dari permasalahan yang ada dan mengenai sasaran yang di harapkan maka pembahasan dalam penelitian ini di batasi hanya pada analisis SWOT terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan dan analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan. Adapun jenis buah-buahannya adalah durian, rambutan dan jengkol.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana analisis SWOT terhadap jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis?
2. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui analisis SWOT terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis.

- 2) Untuk mengetahui analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai informasi bagi peneliti pada masa akan datang dalam bidang yang sama.
- b. Menambah wawasan serta sebagai penerapan teori-teori yang telah penulis dapatkan selama perkuliahan.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program S1 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORI

A Pengertian Analisis

Kata analisis diambil dari bahasa Inggris “*analysis*” yang secara etimologi berasal dari bahasa Yunani kuno “*analusis*” terdiri dari dua kata yaitu “*ana*” yang berarti kembali, dan “*luein*” berarti melepas atau mengurai. Bila digabungkan maka kata tersebut memiliki arti menguraikan kembali.

Dalam kamus Bahasa Indonesia, secara harfiah kata analisis diartikan sebagai proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, dan juga penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan sebenarnya.¹⁰ Jadi analisis merupakan penjabaran dari suatu sistem informasi yang utuh ke dalam berbagai macam bagian komponennya dengan maksud dapat mengidentifikasi atau mengevaluasi berbagai macam masalah yang akan timbul, sehingga masalah tersebut dapat di tanggulangi, di perbaiki atau dilakukan pengembangan.

B Pengertian Ekonomi Syariah

Istilah ekonomi syariah dalam bahasa Arab disebut *iqtishad* yang diambil dari akar kata *qaf, shad, dal* menjadi *qashada* yang berarti pergi menuju. Dari akar kata ini menjadi *iqtishad* yang berarti menghemat, *qashad* yang berarti maksud, tujuan. *Al-qashd* yang berarti menghemat, maka bila

¹⁰ Dinul Fitrah Mubaraq, *Analisis Teks Media (Sebuah Pengantar Riset Jurnalistik)*, IAIN Parepare Nusantara Press: Parepare 2020), h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakan *ilm al-iqtishad* berarti ilmu ekonomi, *numuwun iqtishadiy* berarti pertumbuhan ekonomi dan lain-lain.¹¹

Sebagian ahli mendefinisikan ekonomi Islam adalah mazhab ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat bagaimana cara Islam mengatur kehidupan perekonomian dengan apa yang dimiliki, yaitu tentang ketelitian cara berfikir yang terdiri dari nilai-nilai moral Islam dan nilai-nilai ilmu ekonomi atau nilai-nilai sejarah yang berhubungan dengan masalah-masalah siasat perekonomian maupun yang berhubungan dengan uraian sejarah masyarakat manusia.

Sebagian lainnya berpendapat bahwa ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Quran dan As-sunnah dan merupakan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masalahnya. Adapun pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam, yaitu:

1. Muhammad Abdul Manan berpendapat bahwa ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam.
2. Umar Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas dan berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa

¹¹ Nusri Hamang Najed, *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)* (STAIN Pasireureure: LBH Press, 2013), h. 19.

memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan.

3. Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah respon pemikiran muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka di bantu oleh Al-Quran dan Sunnah, ijtihad dan pengalaman.
4. Kursyid Ahmad berpendapat bahwa ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara rasional dalam perspektif Islam.
5. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa ekonomi syariah merupakan ekonomi yang berdasarkan pada ketuhanan. Esensi sistem ekonomi ini bertitik tolak dari Allah Azza Wa Jalla.¹²

Dari beberapa pendapat yang telah dikemukakan maka dapat di pahami bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi dan diilhami oleh nilai-nilai Islam.

Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli di dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafaz *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk penggantian

¹² Yoyok Prasetyo, *Ekonomi Syariah*, (Penerbit Aria Mandiri Group, 2018), h. 2-3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lawannya, yaitu *as-syira'* (beli), dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual, tetapi juga sekaligus beli. Baik penjual maupun pembeli dinamakan *Ba'i'un* dan *bayyi'un*, *musytarin* dan *syaarin*. Jual beli atau bisnis menurut bahasa berasal dari kata (البيع) dan konjungsinya adalah باع - يبيع - بيعا yang artinya menjual, jual beli berarti menukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah yang dimaksud jual beli adalah menukar barang dengan, barang atau barang dengan uang dan melepaskan hak milik dari satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Sebagian ulama memberikan pengertian jual beli:

- 1) Menurut ulama Hanafi jual beli adalah tukar-menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau, tukar menukar barang yang bernilai dengan semacam nya menggunakan cara yang sah dan khusus, yakni *ijab qabul* dengan demikian jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah.¹³
- 2) Menurut Sayyid Sabiq jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.
- 3) Menurut ulama Ibn Qudamah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- 4) Menurut Imam Nawawi jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

¹³ Daharmi Astusi, "Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah" *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1., No. 1., (2018), h.16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah, bahwa jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.¹⁴

Dari berbagai definisi diatas, dapat di simpulkan bahwa jual beli ialah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati, pada masa Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas (dinar) dan mata uang yang terbuat dari perak (dirham).

2. Dasar Hukum Jual Beli

Di dalam al-Quran dan hadits yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Jual beli menjadi sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam. Terdapat beberapa sumber hukum jual beli, diantaranya.

1) Al- Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, dan disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Sallallahu'alaihi wa sallam sebagai Rasul-Nya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

¹⁴ Mardani, *Fiqh Syariah Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.¹⁵

Dari ayat diatas dapat di pahami bahwa Allah subhanahu wa ta’ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam kehidupan. Dan Allah mengancam orang yang tetap memakan riba ancamannya adalah sebagai penghuni neraka. Riba menjadikan

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. (Banjarsari: Penerbit Ayan, 2014), h. 47.

pelakunya kesesatan yang tidak bisa membedakan jual beli yang halal dengan riba yang haram.¹⁶

Firman Allah yang berkenaan dengan jual beli juga terdapat pada surah An-nisa ayat 29 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ
تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.¹⁷

Dari ayat di atas dapat di fahami bahwasannya Allah Subhanahu wa ta’ala menghalalkan jual beli, jual beli yang dimaksud adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dilepaskan dari unsur keridhaan atau saling rela antara penjual dan pembeli. Hal ini artinya bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang oleh Al Quran.¹⁸

¹⁶ Ach. Baiquni, *Hadits Ekonomi*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), h. 49.

¹⁷ Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah*. (Banjarsari: Penerbit Abyan, 2014), h. 83.

¹⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya* (Jakarta: Pena Pundi Asara, 2010), h. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) As- Sunah

Para ahli mengartikan sunnah/ hadits sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahualaihi wa sallam, dalam bentuk ucapan, perbuatan, perangai dan sopan santun ataupun perjuangannya.¹⁹ Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad yaitu:

اخرج ابن حبان وابن ماجه عنه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "أَنَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ"
(رواي ه ابن حبان ماجه)

Artinya: *"Ibn Hibban dan Ibn Majah meriwayatkan hadits Nabi Muhammad Sallallahualaihi wa sallam: sesungguhnya jual beli itu sah jika suka sama suka."*²⁰

Dari hadist di atas dapat kita pahami bahwa jual beli yang mendapat berkah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan penghianatan serta jual beli yang dilakukan itu adalah jual beli yang didasarkan atas suka sama suka.

Adapun hadits lain yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahualaihi wa sallam,

إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّهُمَا وَاحِدٌ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا
أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ تَبَايَعًا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ

¹⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h.

²⁰ Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fiqh Lengkap*, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2015), h. 485.

الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ
الْبَيْعُ

Artinya: “Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bersabda: “Apabila dua orang melakukan jual beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama atau selama salah seorang diantara keduanya tidak menentukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual beli atas dasar itu, jadilah jual beli tersebut. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual beli, jadilah jual beli itu.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)²¹

عَنْ رِفَاعَةَ ابْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ
الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’RA: Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya, “pekerjaan apa yang baik?” Rasulullah menjawab, “pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.”²²

3) *Ijma* para ulama

Dari segi bahasa, *ijma* memiliki dua arti. Pertama, bermakna “ketetapan hati terhadap sesuatu”. *Ijma* dalam pengertian terminologi ialah kesepakatan semua ulama mujtahid muslim dalam satu masa tertentu, setelah wafatnya Rasulullah, yang berkaitan dengan hukum syara.²³

²¹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal* (Bandung: Khazanah, 1998), h. 334.

²² *Ibid*, h. 316.

²³ Abd. Rahman Dahlan, *Ushl Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), h.146.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi pada situasi-situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah. Jual beli bisa menjadi wajib, bisa menjadi makruh atau bahkan haram. Sebagaimana pendapat Imam Asy-Syatibi bahwa hukum jual beli bisa menjadi wajib ketika situasi tertentu, beliau mencontohkan dengan situasi ketika terjadi praktek *ihtikar* (penimbunan barang) sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, ketika hal ini terjadi maka pemerintah boleh memaksa para pedagang untuk menjual barang-barang dengan harga pasar sebelum terjadi kenaikan harga, dan pedagang wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah serta pedagang juga dapat dikenakan sanksi karena tindakan tersebut dapat merusak atau mengacaukan ekonomi rakyat.²⁴

Pendapat Imam Ghazali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul *Fiqh Muamalat* bahwa: Jual beli bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang biasa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang biasa membuat minuman arak walaupun si pembeli adalah orang kafir. Tidak boleh menjual senjata kepada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Wati Susiawati, "Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian" dalam *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8., No. 2., (2017), h.175.

orang yang tengah berperang atau yang berniat melakukan perbuatan haram.²⁵

Bedasarkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma para ulama, jelas sekali bahwa praktik jual beli mendapatkan pengakuan dan legalitas dari syara, dan boleh untuk dilaksanakan dalam kehidupan manusia.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara*'. Rukun secara bahasa adalah hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan. Sedangkan syarat adalah ketentuan peraturan dan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat antara ulama Hanafiyah dan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul*, yang berarti pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu.

- 1) *Ba'i* (penjual) dan *Mustari* (pembeli)
- 2) *Shighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 3) *Ma'qud'alaih* (benda atau barang)

Dalam melakukan jual beli terdapat empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sahnya *ijab qabul*, syarat barang yang diperjualbelikan.

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*, Penerjemah Nadirsyah Hawari, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89-90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang yang beraqad harus balig berakal, artinya adalah ia bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Orang gila atau orang yang belum mumayiz tidak sah dan yang mengerjakan akad tersebut harus orang yang berbeda.
- 2) Orang yang mengucapkan *ijab qabul* semua ulama sepakat unsur utama dalam jual beli yakni kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dilihat dari *ijab* dan *qabul*. Para ulama' fiqh berpendapat syarat-syarat dalam *ijab qabul* di antaranya: orang yang mengucapkan telah balig dan berakal, *qabul* yang dilaksanakan harus sesuai *ijab*, *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan dalam satu majlis.²⁶
- 3) *Qabul* harus sesuai dengan *ijab*. Misalnya penjual menyerahkan barang dengan mengatakan “saya menjual baju ini dengan harga Rp. 40.000” lalu kemudian pembeli menjawab “saya beli baju ini dengan harga Rp. 40.000”. Apabila antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka jual beli tersebut tidak sah.
- 4) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan waktu yang lama. Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 71-75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Barang sudah ada pemiliknya, boleh diserahkan pada saat akad berlangsung atau waktu yang ditentukan ketika transaksi berlangsung.
- 6) Barang yang diperjualbelikan (*ma'qud alaih*), barang ada atau tidak ada di tempat tapi penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut, dapat berfungsi atau difungsikan.²⁷

4. Jenis-jenis Jual Beli

Jual beli sebagai interaksi tolong menolong antara sesama manusia terbagi menjadi beberapa jenis, yang ditinjau dari beberapa segi. Yaitu jual beli dari segi *aqad* nya, jual beli dari segi tukarannya, jual beli dari segi serah terima, jual beli dari segi harganya. Berikut akan dijabarkan jenis-jenis jual beli, diantaranya.

a. Jual beli dari segi *aqad*

- 1) *Aqad* jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah *aqad* yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dengan menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam *aqad* adalah maksud atau kehendak dan pergantian, bukan pembicaraan dan pertanyaan.

²⁷ *Ibid.* h. 76.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli dengan perantara (tulisan dan utusan), jual beli dengan tulisan dan utusan dipandang sah sebagaimana jual beli dengan lisan. Jual beli dengan tulisan sah dengan syarat orang yang beraqad berjauhan atau orang yang beraqad dengan tulisan adalah orang yang tidak bisa bicara.
 - 3) Jual beli dengan perbuatan atau dikenal dengan *mu'athah*, yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*. seperti jual beli yang terjadi di supermarket atau mall.²⁸
- b. Jual beli dari segi tukarannya
- 1) Jual beli *muqayadhah* (barter) yaitu jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar tas dengan baju.
 - 2) Jual beli *mutlaq*, yaitu jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai sebagai alat penukar seperti uang.
 - 3) Jual beli *ash-sharf*, yaitu jual beli yang biasanya dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang rupiah dengan uang dollar.
- c. Jual beli dari waktu serah terima

Terdapat jual beli yang pembayarannya bersamaan dengan penyerahan barang, tetapi ada juga yang pembayarannya terlebih dahulu baru kemudian barangnya diserahkan. Sebaliknya, juga ada yang barangnya dulu diserahkan, baru kemudian pembayarannya menyusul. Dan terakhir ada juga yang pembayaran dan penyerahan

²⁸ Ahmad Sarwati, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 31.

barang dilakukan kemudian, yang disepakati hanya telah terjadi jual beli.

- 1) Pembayaran dan penyerahan bersamaan yaitu seorang penjual menyerahkan barang kepada pembelid dan pembeli menyerahkan uangnya kepada penjual, pada saat yang bersamaan dan ketika jual beli itu dilakukan.
 - 2) Pembayaran lebih dahulu dan penyerahan ditunda jual beli seperti ini sering disebut salam, dimana pembeli menyerahkan uangnya terlebih dahulu, dan menerima barang atau jasa kemudian.
 - 3) Pembayaran ditunda dan penyerahan lebih dahulu pada jual beli ini, penjual menyerahkan barang atau jasa terlebih dahulu dan pembeli menyerahkan uangnya belakangan, pada waktunya nanti.²⁹
- d. Jual beli dari segi harganya

Dari segi harga ada tiga macam jual-beli, yaitu *musawamah*, *muzayadah* dan amanah:

- 1) Jual beli *musawamah* yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menetapkan harga tanpa menyebutkan nilai modalnya. Penetapan harga seperti ini paling sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jual beli amanah yaitu jual beli penetapan harganya berdasarkan amanah dimana pihak menjual membuka

²⁹ *Ibid*, h. 33-34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harga modalnya kepada pihak pembeli. Sehingga pembeli tahu berapa harga modal dan keuntungan pihak penjualnya.

- 2) Jual beli *muzayadah* artinya saling melebihkan atau saling menambahi. Penetapan harga berdasarkan muzayadah dalam kehidupan sehari-hari tidak lain adalah lelang. Dalam jual-beli sistem lelang, penjual menawarkan suatu barang dengan harga awal tertentu, dimana para calon pembeli datang berkumpul untuk bersaing secara sehat dalam memperebutkan barang yang dijual berdasarkan nilai harga tertinggi. *Muzayadah* hukumnya dibenarkan dalam Islam. Yang dilarang adalah menyerobot barang yang telah disepakati untuk dijual kepada pembeli dengan harga yang lebih tinggi. Seperti A telah sepakat menjual mobilnya kepada B dengan harta 100 juta. Tiba-tiba datang C menyerobot dengan menyodorkan uang 110 juta, sehingga A membatalkan kesepakatannya dengan B. Lawan dari *muzayadah* adalah *munaqashah*, yaitu persaingan diantara beberapa penjual untuk menjual barangnya kepada satu pembeli, dimana pihak yang menawarkan harga yang paling murah yang akan dipilih.³⁰

5. Jual Beli yang di Larang dalam Islam

Selain jual beli yang di perbolehkan dan ditinjau dari beberapa segi terdapat juga beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam adapun jual beli tersebut terbagi menjadi tiga yaitu:

³⁰ *Ibid*, h. 35-37.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun diantaranya sebagai berikut:
 - a. Jual beli barang yang dzat nya najis dan tidak boleh diperjual belikan. Seperti babi, anjing, bangkai dan minuman keras/ minuman yang memabukkan.
 - b. Jual beli yang belum jelas, sesuatu yang bersifat spekulatif atau samar-samar haram untuk dijual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli.
 - c. Jual beli bersyarat, ialah jual beli yang *ijab qabulnya* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang ada kaitanya dengan jual beli atau unsur yang merugikan dan dilarang oleh agama Islam.
 - d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, ialah segala sesuatu yang mengandung kemudharatan, kemaksiatan bahkan kemusrikan dilarang untuk diperjualbelikan. Seperti jual beli patung salib dan berhala.
 - e. Jual beli yang dilarang karena dianiaya, ialah segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram.
 - f. Jual beli *muhalaqah*, ialah menjual tanaman-tanaman yang masih di sawah atau di ladang.
 - g. Jual beli *mukhadarah*, ialah menjual buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen.³¹

³¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 80-86.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang dapat merugikan pihak-pihak terkait yaitu jual beli yang memenuhi syarat dan rukun tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli itu, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jual beli dari orang yang masih tawar menawar.
 - b. Jual beli dengan menghadapi dagangan diluar kota/ pasar.
 - c. Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun lalu dijual kembali ketika harganya naik.
 - d. Jual beli barang rampasan atau curian.³²
3. Jual beli terlarang karena faktor *gharar*

Menurut standar syariah AAOIFI, *gharar* adalah sifat dalam mu'amalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti, dan secara operasional, *gharar* bisa diartikan sebagai suatu bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian yang menimbulkan potensi adanya pihak yang merasa dirugikan.³³

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan semua jual beli *gharar* seperti menjual burung di udara, unta dan budak yang kabur, buah-buahan yang belum tampak buahnya, dan jual beli *al-hashaah*. Sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan

³² *Ibid*, h. 87.

³³ Adiwarmam A. Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta orang lain dengan cara yang bathil. Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada delapan macam yaitu:

- a. Ketidakjelasan dalam jenis objek transaksi.
- b. Ketidakjelasan dalam macam objek transaksi.
- c. Ketidakjelasan dalam sifat objek transaksi.
- d. Ketidaktahuan dalam ukuran objek transaksi.
- e. Ketidaktahuan dalam zat objek transaksi.
- f. Ketidaktahuan dalam waktu akad.
- g. Ketidakmampuan dalam penyerahan komoditas.
- h. Melakukan akad atas sesuatu yang ma'dum (tidak nyata adanya).
- i. Tidak adanya hak melihat atas objek transaksi.³⁴

D. Jual Beli Borongan

1. Pengertian Jual Beli Borongan

Borongan dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti penjualan atau pembelian atau lelang secara keseluruhan tidak satu-satu. Pada zaman Rasulullah jual beli yang menyerupai borongan juga sudah ada, jual beli itu dikenal dengan istilah *jizaf*. Jadi dapat dijelaskan bahwa jual beli *jizaf* secara etimologi memiliki arti mengambil dalam jumlah banyak. Jual beli *jizaf* dalam terminologi fiqh mempunyai definisi jual beli barang yang

³⁴ Azharsyah Ibrahim, dkk, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), h. 464-466.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jumlah yang sulit dihitung secara berkala sehingga sering dihitung secara borongan tanpa ditakar, dihitung, dan ditimbang lagi.³⁵

Adapun yang dimaksud dengan jual beli borongan di bidang pertanian adalah suatu cara penjualan hasil pertanian sebelum produk tersebut dipanen, dimana produk tersebut hasilnya sudah siap dipanen. Pada sistem ini biasanya transaksi jual beli sekitar satu minggu sebelum panen, petani bebas memilih kepada siapa hasil panennya akan dijual, serta bebas pula untuk tidak menjual hasil panen pertaniannya.

2. Dasar Hukum Jual Beli Borongan

Di dalam as-sunnah terdapat beberapa hadits yang menunjukkan disyariatkannya jual beli *jizaf*, di antaranya adalah hadits berikut ini:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقِلَهُ مِنْ مَكَانِهِ

Artinya: “Dari Ibnu Umar, Ia berkata, “Kami biasa membeli makanan dari para kafilah dagang dengan cara spekulatif (*jizaf*). Lalu Rasulullah melarang kami menjualnya sebelum kami memindahkannya dari tempatnya.”(HR. Ibnu Majah)

Dari hadist diatas menunjukan bahwa jual beli sistem *jizaf* atau membeli secara tebasan tanpa ditimbang dan ditakar tidak dilarang, namun pada hadist ini terdapat pengecualian yang kemudian Rasulullah melarang untuk dilakukan oleh para sahabat, yaitu tidak boleh dijual kembali sebelum barang tersebut pindah dari tempat yang sama dan

³⁵ Darajad Zakiyah, *Agama dan Kesehatan Sosial*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2010), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beliau melarang mereka melakukan jual beli sesuatu sebelum terjadi serah terima dan melunasi pembayarannya.³⁶

3. Jual Beli Borongan Dalam Islam

Definisi jual beli borongan secara bahasa ada beberapa kata yang berarti sama yaitu tebasan, borongan dan *al-jizafu*. *Al-jizaf* secara bahasa artinya mengambil dalam jumlah banyak. Kata *jizaf* dibaca dengan tiga harakat kasrah lebih fasih dan masyhur dibanding dengan harakat lainnya. Kalimat ini berasal dari bahasa Persia yang di jadikan bahasa Arab.

Maksud kata ini adalah transaksi atas sesuatu tanpa diketahui takarannya, timbangannya, dan bilangan atau jumlahnya, tetapi diketahui dengan cara dikira kira dan ditaksir setelah objeknya disaksikan atau dilihat baik oleh penjual maupun oleh pembeli. *Jizaf* dilihat dari asal katanya berarti mengambil sesuatu dengan banyak. Kalimat ini diambil dari perkataan bangsa Arab, “*Jazafa lahu fil kayl* (dia memperbanyak takaran untuknya).”³⁷

Menurut Imam Syaukani, *al-Jizaf* (jual beli borongan) merupakan sesuatu yang tidak diketahui kadar kuantitas dan kualitasnya. Dalam hal ini jual beli *jizaf* juga disama artikan dengan jual beli borongan. Yang mana jual beli tersebut bisa ditakar, ditimbang, dan dihitung, akan tetapi menggunakan sistem taksiran. Sedangkan jual beli tebasan atau borongan menurut Abu `Ukkasyah Aris Munandar adalah cara penjualan hasil

³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*, alih bahasa oleh Darul Fikr, (Depok: Gema Insani, 2007) Cet. Ke-10. h. 291.

³⁷ *Ibid*, h. 290.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanian sebelum hasilnya dipetik dari pohonnya, dimana buah-buahan tersebut hasilnya sudah siap dipanen.³⁸

Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa pengertian jual beli borongan secara bahasa ada beberapa kesamaan kata yaitu tebasan dan *jizaf*. Dari istilah tebasan atau borongan dapat di pahami sebagai bentuk jual beli dengan melakukan taksiran atau perkiraan terhadap jumlah barang yang akan dibeli. Ulama malikiyah mensyaratkan keabsahan jual beli borongan atau *jizaf* yaitu:

- a) Objek jual beli harus bisa dilihat dengan mata ketika sedang melakukan akad. Ulama hanafiyah, syafi'iyah, dan hambali sepakat dengan syarat ini. Dengan syarat ini maka unsur jahalah dan gharar dapat dieliminasi.
- b) Penjual dan pembeli tidak mengetahui secara jelas kadar objek jual beli, baik dari segi takaran, timbangan ataupun hitungannya. Imam ahmad menyatakan, jika penjual mengetahui kadar objek transaksi, maka tidak perlu menjualnya dengan *al-jizaf*, dengan kondisi dia mengetahui kadar transaksi, maka jual beli sah.³⁹
- c) Jual beli dilakukan atas sesuatu yang dibeli secara partai, bukan per satuan, akad *al-jizaf* diperbolehkannya atas sesuatu yang bisa ditakar atau ditimbang. Seperti biji bijian dan sejenisnya. Jual beli

³⁸ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 133.

³⁹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 147.

al-jizaf tidak bisa dilakukan atas pakaian, kendaraan, dan yang dapat dihitung satuannya.

- d) Objek transaksi bisa ditakar oleh orang yang memiliki keahlian penaksiran.
- e) Objek akad tidak boleh terlalu banyak, sehingga sulit untuk ditaksir dan tidak boleh terlalu sedikit, sehingga mudah diketahui kuantitasnya.
- f) Tanah yang dipakai sebagai penimbunan objek transaksi harus rata, sehingga mudah untuk ditaksir. Jika kondisi tanah menggunung maka kemungkinan kadar objek transaksi dapat berbeda. Jika kondisinya tidak rata maka keduanya memiliki hak khiyar.
- g) Tidak diperbolehkannya mengumpulkan jual beli barang yang tidak diketahui secara jelas kadarnya, dengan barang yang diketahui secara jelas kadarnya dalam satu akad.⁴⁰

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ *Ibid*, h. 147.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang berbentuk pengamatan untuk memahami tentang fenomena yang terjadi pada subjek yaitu berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang dapat diamati atau diteliti secara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Metode penelitian kualitatif biasanya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.⁴¹

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif, pendekatan yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung dari lapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan seperti kata-kata (naskah wawancara), gambar, dokumen resmi dan catatan lapangan, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah teliti. Tujuan pendekatan deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau untuk mengeksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Dengan pendekatan deskriptif peneliti akan mendapat data berupa kata-kata, gambar dan lainnya.

B Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenainya ingin memperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar

⁴¹ Lexy. J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h.4-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Pangkalan Nyirih yang melakukan jual beli borongan.

Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi perumusan pada kegiatan penelitian atau dengan kata lain segala sesuatu menjadi sasaran penelitian. Objek pada penelitian ini adalah analisis ekonomi syariah terhadap sistem jual beli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis.

D Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Adapun yang menjadi alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini adalah karena permasalahan yang dikaji berada di lokasi tersebut dan dapat dijangkau oleh peneliti.

D Informan Penelitian

Informan adalah sumber data atau orang yang bisa memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴² Informan dalam penelitian ini adalah kepala Desa Pangkalan Nyirih, 7 penjual buah-buahan dan 3 pembeli/ pemborong buah-buahan. Adapun daftar informan dalam penelitian ini, dirangkum dalam tabel sebagai berikut:

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 85.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 1
Nama Informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Mursalin	Kepala Desa
2	Agus	Pemilik Kebun Buah
3	Asiong	Pemborong buah-buahan
4	Badri	Pemilik kebun buah
5	Solihin	Pemborong buah-buahan
6	Solikin	Pemborong Buah-buahan
7	Sunarto	Pemilik Kebun Buah
8	Syahidin	Pemilik Kebun Buah
9	Saring	Pemilik kebun buah
10	Yanto	Pemilik kebun buah
11	Fajri	Pemilik Kebun Buah

E. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, peneliti harus menemukan sumber data, penentuan sumber data merupakan langkah awal yang harus dilakukan, sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.⁴³ Secara umum dalam penelitian kualitatif ada dua sumber data yang dijadikan rujukan, yaitu:

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 107.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asli atau sumber yang pertama yang secara umum disebut narasumber.⁴⁴ Dalam penelitian ini sumber primer yakni penjual dan pembeli buah-buahan borongan di Desa Pangkalan Nyirih.
- 2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumen-dokumen, buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁵ Bisa dari berbagai instansi yang terkait dan berhubungan dengan penelitian ini seperti keadaan geografis daerah penelitian dan data lainnya yang mendukung penelitian ini, dan dari literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pencatatan suatu objek, secara sistematis fenomena yang diselidiki. Observasi dapat dilakukan sesaat atau berulang kali.⁴⁷

⁴⁴ Istijanto, *Riset Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h.

⁴⁵ Haleluddin, *Analisis Data Kualit: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019), h.74.

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 62.

⁴⁷ Sukandarrumidi, *Dasar Dasar Penulisan Proposal Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2014), h. 35.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.

3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu kumpulan atau jumlah signifikan dari bahan tertulis ataupun film, berupa data yang akan ditulis, dilihat, disimpan, dan digunakan dalam penelitian, yang dipersiapkan karena adanya permintaan seseorang peneliti yang rinci dan mencakup segala keperluan data yang diteliti baik berupa sumber tulis, film, gambar, dan karya monumental, yang memberikan informasi bagi proses penelitian.⁴⁸

4) Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah, sejarah dan lainnya.

⁴⁸ Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak Jejak Publisher, 2018), h. 145.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Analisis SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis, dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
- 2) Analisis deskriptif kualitatif berkaitan dengan data berupa kata atau kalimat yang dihasilkan dari objek penelitian serta berkaitan dengan kejadian yang melingkupi sebuah objek penelitian.⁴⁹

Jadi, dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan penulis yaitu analisis SWOT dan analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yaitu menganalisis data-data berdasarkan persamaan data tersebut, kemudian diuraikan antara data yang satu dengan data yang lain, sehingga memperoleh gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang diteliti.

H. Metode Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan deskriptif yaitu menggunakan pengumpulan data dan keterangannya kemudian dianalisa dan disusun sedemikian rupa sebagaimana yang dikehendaki dalam penelitian ini.⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*, h. 236.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2002), h. 135.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A Kesimpulan

1. Berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal diketahui yang menjadi kekuatan jual beli borongan adalah proses jual beli dengan sistem kekeluargaan dan saling percaya, lokasi perkebunan didukung kondisi jalan yang bagus, biaya dan waktu memanen buah-buahan lebih sedikit. Adapun yang menjadi kelemahan adalah terdapat beberapa buah yang rusak, kuantitas buah belum pasti, harga masih bisa ditawar.
2. Dalam ekonomi syariah sistem borongan dalam jual beli buah-buahan diperbolehkan menurut hukum Islam, diperbolehkan seperti yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi Muhammad Shalallahualaihi wasallam dan pendapat dari ulama. Serta sistem jual beli buah borongan yang dilakukan oleh para pemborong dan pemilik kebun buah di Desa Pangkalan Nyirih dapat dikatakan sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu: para pihak yang berakad, objek jual beli, sighthat. Serta sudah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *jizaf*.

B Saran

Kepada masyarakat Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert yang melakukan jual beli buah borongan agar tetap memperhatikan aturan aturan dalam bermuamalah atau dalam transaksi jual beli, supaya tetap dapat menjalankan muamalah yang benar dan tidak melanggar ketentuan syariat

Islam. Meskipun selama ini jual beli buah-buahan secara borongan di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rukat belum pernah menimbulkan konflik ataupun perselisihan, akan tetapi alangkah baiknya jika penyerahan uang atau pembayaran antara pemborong kepada pemilik kebun buah dilakukan secara tertulis atau menggunakan kwitansi, sehingga jual beli tersebut akan mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan bisa dipertanggung jawabkan di kemudian hari.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Djamali, R. *Hukum Islam*. Jakarta: Mandar Maju, 2002.

Agus, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Al-Asqalani Ibn Hajar, *Bulughul Maram: Panduan Lengkap Masalah Fiqih, Akhlak, dan Keutamaan Amal*. Bandung: Khazanah, 1998.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

A. Karim, Adiwarmarman dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah: Analisis Fiqih dan Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.

Anggito, Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV. Jejak Jejak Publisher, 2018.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Asiong, Pemborong Buah-buahan, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi dalam Islam*. Penerjemah Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Az Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5*. alih bahasa oleh Darul Fikr, Depok: Gema Insani, 2007.

Badri, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Baiquni, Ach. *Hadits Ekonomi*. Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020.

Djamali, Abdul. *Hukum Islam*, Jakarta: Mandar Maju, 2020.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fajri, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 21 Juli 2021.

Fitrah Mubaraq, Dinul. *Analisis Teks Media (Sebuah Pengantar Riset Jurnalistik)*, IAIN Parepare Nusantara Press: Parepare 2020.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hamang Najed, Nusri. *Ekonomi Islam : Zakat Ajaran Kesejahteraan dan Keselamatan Umat (Pokok-Pokok Fiqhiyyah, Landasan Perekonomian Sejarah dan Manajemen Zakat)*. STAIN Parepare: LBH Press, 2013.

Helaluddin. *Analisis Data Kualit: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffari, 2019.

Ibrahim, Azharsyah dkk. *Pengantar Ekonomi Islam*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021.

Istijanto. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013

J Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.

Kementerian Agama RI. *Mushaf Al-quran Tajwid dan Terjemah*. Banjarsari:Penerbit abyarn, 2014.

Kountur, Ronny. *Riset Pemasaran*. Jakarta: Penerbit PPM, 2008.

Mardani. *Fiqh Syariah Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Mursalin, Kepala Desa Pangkalan Nyirih, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.

Rahman Ghazaly, Abdul dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

Rahman Dahlan, Abd. *Ushl Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.

Sabiq, Sayid. *Fiqh Sunnah diterjemahkan oleh Mujahidn Muhaya*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.

Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.

Saring, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Satori, Djam'an. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2009.

Solihin, Pemborong Buah-buahan, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Solikin, Pemborong Buah-buahan, *Wawancara*, Rupert, 16 Februari 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sukandarrumidi. *Dasar Dasar Penulisan Proposal Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada Universitas Press, 2014.

Sunarto, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 20 Juli 2021.

Syahidin, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 18 Juli 2021.

Yanto, Pemilik Kebun Buah, *Wawancara*, Rupert, 21 Juli 2021.

Zakiyah, Darajad. *Agama dan Kesehatan Sosial*. Jakarta: Bulan Bintang, 2010.

B. Jurnal/Skripsi

Apipudin, “Konsep Jual Beli Dalam Islam” *Jurnal Islaminomic*, Volume V. No. 2 Agustus 2016.

Astusi, Daharmi. “Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah” *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, Volume 1., No. 1., 2018.

Jumena, Juju. et.al. “Jual Beli Borongan Bawang Merah Di Desa Grinting Menurut Tinjauan Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*. Volume 2. No. 2, 2017.

Sari, Daina. “Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Jual Beli Gharar Dalam Ekonomi Islam.” Lampung: Institut Agama Islam Negeri, 2018.

Susiawati, Wati. “Jual Beli dan Dalam Konteks Kekinian” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 8, No. 2, 2017.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Sejak kapan jual beli buah-buahan borongan ini dilakukan?
2. Apa penyebab terjadinya jual beli buah-buahan borongan?
3. Bagaimana proses transaksi jual beli buah-buahan borongan?
4. Apa kelebihan jual beli buah-buahan borongan?
5. Apa kekurangan jual beli buah-buahan borongan?
6. Apakah pernah terjadi perselisihan antara bapak/ibu dengan pemborong?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-buahan Borongan (Studi di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupa Kabupaten Bengkalis)**, yang ditulis oleh:


Nama : Ruliandary
NIM : 11720524901
Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 10 Januari 2022 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Sofia Hardani, M. Ag




Sekretaris

Drs. H. Zainal Arifin, M.A




Penguji I

Kamiruddin, M. Ag



Penguji II

Dr. Amrul Muzan, M.A



Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum


Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmalan Lampung - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fash.uin-suska.ac.id Email: fash@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.01.1/2775/2021
Sifat : Penting
Lamp. : -
Hal : Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 03 Maret 2021

Kepada
Yth. Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warhamatullahi wabarakatuh
Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi :

Nama : RULIANDARY
NIM : 11720524901
Jurusan : Ekonomi Syariah SI

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi skripsi. Sebagai bahannya kami kirimkan proposal penelitian dimaksud dengan judul : "Analisis ekonomi Islam terhadap sistem jual beli buah buahan yang masih di atas pohon secara borongan (studi kasus di desa pangkalan nyirih kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis)"
Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Huri Sunandar, Mcl
NIP. 19660803 199303 1 004



Tembusan:
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كآبة الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadari Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/4457/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 17 Juni 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RULIANDARY
NIM : 11720524901
Jurusan : Ekonomi Syariah S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Pangkalan Nyirih

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : Analisis Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Buah Buahan Yang Masih di
Atas Pohon Secara Borongan (Studi Kasus di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupat
Kabupaten Bengkalis).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/43221
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9//2021 Tanggal 17 Juni 2021, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | RULIANDARY |
| 2. NIM / KTP | : | 11720524901 |
| 3. Program Studi | : | EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM JUAL BELI BUAH BUAHAN YANG MASIH DI ATAS POHON SECARA BORONGAN (STUDI DI DESA PANGKALAN NYIRIH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS) |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA PANGKALAN NYIRIH KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 24 Agustus 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:


Nama : Ruliandary
NIM : 11720524901
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Jual Beli Buah-Buahan Borongan (Studi Di Desa Pangkalan Nyirih Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)

Pembimbing Dr. Aslati, S.Ag., M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 24 Januari 2022

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Alpi Svahrin, S.H., M.H., CPL
NIP. 198804302019031010

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Ruliandary, lahir di Batupanjang Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis Riau, pada tanggal 03 November 1998. Anak pertama dari dua bersaudara. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yaitu SDN 002 Batupanjang lulus pada tahun 2011, selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan SMPN 1 Rupal lulus pada 2014, kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rupal, dan lulus pada tahun 2017. Dan penulis melanjutkan studi pada jurusan ekonomi syariah fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU) dan penulis dapat menyelesaikan studi pada tahun 2022 dengan menyanggah gelar Sarjana Ekonomi.